



## Kelurahan Tambangan

JALAN INTAN LK. I KELURAHAN TAMBANGAN KECAMATAN PADANG HILIR KOTA TEBING  
TINGGI 20631 081269498747

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hilir /

Kelurahan Tambangan

# Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) pemohon
- b. Mengisi surat pernyataan (disediakan di kantor Lurah) tentang jenis layanan yang akan diterima
- c. Fotocopy tanda lunas PBB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengisi buku tamu yang disediakan dimeja pelayanan
- b. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas dan mengisi surat pernyataan jenis layanan
- c. Petugas memproses surat keterangan dimaksud dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
- d. Petugas meminta kesediaan pemohon untuk mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk manual atau melalui aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat)

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- Surat Keterangan Tidak Mampu

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Tambangan

JALAN INTAN LK. I KELURAHAN TAMBANGAN KECAMATAN PADANG HILIR KOTA TEBING  
TINGGI 20631 081269498747

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Pemerintah Kecamatan Padang Hilir /  
Kelurahan Tambangan

1. Kotak Saran
2. Website : [kelurahantambangan.tebingtinggikota.go.id](http://kelurahantambangan.tebingtinggikota.go.id)
3. Email : [kelurahantambangan.tebingtinggikota.co.id](mailto:kelurahantambangan.tebingtinggikota.co.id)
4. Survey Kepuasan Masyarakat (manual)